

INDIKASI TINDAKAN AGRESIVITAS PAJAK MELALUI PERAN INVENTORY INTENSITY, KONEKSI POLITIK DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL

Bunga Pitaloka¹, Masripah², Ermawati³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Email korespondensi: ¹bunga.pitaloka@upnvj.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima:

11 Oktober 2022

Direvisi:

22 Mei 2023

Disetujui:

30 Juni 2023

Klasifikasi JEL:

H21, H25, H26

Kata kunci:

inventory intensity; koneksi politik; kepemilikan institusional; agresivitas pajak; book tax difference

Keywords:

inventory intensity; political connection, institutional ownership, tax aggressiveness, book tax difference

Cara mensitasi:

Pitaloka, B., Masripah, Ermawati. (2023). Indikasi Tindakan Agresivitas Pajak Melalui Peran Inventory Intensity, Koneksi Politik Dan Kepemilikan Institusional. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 9(1), 43 – 56. DOI: 10.34204/jiafe.v9i1.6197



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari inventory intensity, koneksi politik, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Sampel penelitian dipilih menggunakan purposive sampling dan terdiri dari 42 perusahaan yang memenuhi kriteria. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan koneksi politik dari dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan inventory intensity, koneksi politik dari dewan komisaris, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan pertambangan yang menjadi objek penelitian khususnya pada kurun waktu penelitian, koneksi politik dari dewan direksi cenderung mengurangi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini karena dewan direksi tersebut cenderung bersikap konservatif dalam memilih metode akuntansi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of inventory intensity, political connections, and institutional ownership on tax aggressiveness. The population in this study are mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The research sample was selected using purposive sampling and consisted of 42 companies that met the criteria. The research method uses multiple regression analysis. The results of the study show that political connections from the board of directors have a significant negative effect on tax aggressiveness. Meanwhile inventory intensity, political connections from the board of commissioners, and institutional ownership have no effect on tax aggressiveness. This study shows that in mining companies which are the object of research, especially during the research period, political connections from the board of directors will reduce corporate tax aggressiveness, because the board of directors tends to be conservative in choosing accounting methods.

PENDAHULUAN

Banyak dana yang diperlukan negara guna memenuhi kebutuhan, terutama dalam hal pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan agar kebutuhan tersebut terpenuhi adalah menghimpun pajak. Hal tersebut didasari karena perpajakan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya di Indonesia. Peran penting tersebut ditunjukkan dengan besarnya kontribusi yang diberikan perpajakan terhadap pendapatan nasional. Mengacu pada data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, perpajakan berperan sebagai penentu besaran APBN, dan perpajakan berkontribusi di atas 70% dari APBN. Oleh sebab itu, pemerintah menaruh fokus kepada perpajakan karena perpajakan telah menjadi fokus yang paling besar dari APBN.

Meskipun pajak menjadi sumber pendapatan yang utama bagi negara, di sisi lain pajak juga dianggap menjadi beban bagi perusahaan karena mengurangi laba. Hal tersebut memicu perusahaan untuk cenderung mengadopsi bermacam-macam cara agar beban pajak yang dibayar berkurang, salah satu upayanya yaitu melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang ataupun peraturan perpajakan dengan maksud menekan kewajiban pajak yang dibayarkan. Kelemahan tersebut disebut dengan *grey area*, yang diartikan sebagai kesenjangan atau kelalaian peraturan antara perencanaan atau akuntansi praktik pajak yang diizinkan dan yang dilarang. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai perilaku manajemen yang bermaksud untuk mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak dengan cara mengurangi keuntungan perusahaan melalui kegiatan perencanaan pajak yang sistematis (Ramadhani & Azmi, 2019). Dalam berbagai sektor ekonomi dan usaha termasuk sektor pertambangan, kerap terjadi kasus agresivitas pajak dalam bentuk penghindaran pajak. Sektor pertambangan dipandang sebagai sektor yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar namun tidak maksimal.

Merujuk pada artikel dari Erik Purnama Putra pada situs berita republika, diketahui bahwa pemerintah Indonesia mendapat kontribusi yang besar dari sektor pertambangan. Hal tersebut terlihat dari per tanggal 16 November 2018 Pendapatan Negara Bukan Pajak dari sektor MINERBA sudah mencapai Rp41,77 triliun, dimana angka tersebut melampaui 23,1% atas target Rp32,1 triliun pada APBN tahun 2018. Setiap sektor lini kehidupan bangsa Indonesia dipengaruhi secara tidak langsung oleh sektor pertambangan beserta industri turunannya melalui lapangan kerja yang disumbangkan dari sektor tersebut. Pertumbuhan penerimaan pajak pertambangan berfluktuasi selama lima tahun terakhir, menurut angka yang dikutip situs databoks.katadata.co.id dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2016, pertumbuhan pajak industri pertambangan mengalami kontraksi sebesar -28%. Namun, tumbuh menjadi 40,2% pada tahun 2017 dan terus tumbuh menjadi 49,4% pada tahun 2018. Penerimaan pajak dari industri pertambangan kembali berkontraksi sebesar -20,6% pada 2019, dan semakin berkontraksi pada 2020, mencapai 43,7%.

Membahas terkait kasus agresivitas pajak, kasus yang terjadi pada PT Adaro Energy menjadi salah satu contoh kasus agresivitas pajak di negara Indonesia. Seperti yang dikutip dari situs merdeka.com, diketahui bahwa kasus PT Adaro Energy bermula dari adanya laporan yang berjudul *Taxing Times for Adaro*. Laporan tersebut dipublikasikan pada Kamis, 4/7/2019 oleh Global Witness. Berdasarkan laporan tersebut, PT Adaro Energy diduga melakukan pengalihan keuntungan atas batubara yang ditambang di Indonesia dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia. Merujuk pada laporan tersebut, PT Adaro Energy melalui anak usahanya di Singapura yakni Coaltrade Services International, membayar USD 125 juta pada tahun 2009-2017. Jika dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayar oleh PT Adaro Energy di Indonesia, nominal tersebut jelas lebih sedikit. Tagihan pajak dan uang negara Indonesia menjadi berkurang senilai USD 14 juta per tahun, hal tersebut diduga terjadi atas tindakan PT Adaro Energy yang memanfaatkan tempat bebas pajak untuk melimpahkan sebagian besar dananya.

Mengacu pada penelitian terdahulu, beberapa hal seperti *inventory intensity*, koneksi politik, dan kepemilikan institusional dapat menjadi pemicu timbulnya tindakan agresivitas pajak. Pertama, penelitian oleh Puspita dkk (2020), Ann dan Manurung (2019), serta Fahrani dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa agresivitas pajak dipengaruhi dengan arah positif oleh *inventory intensity* secara signifikan. Artinya adalah agen akan terpacu untuk melakukan agresivitas pajak ketika *inventory intensity* perusahaan tinggi. Namun, ketiga penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian dari Sugeng dkk (2020) yang memberikan bukti bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh *inventory intensity*. Kedua, menurut Sugeng, dkk (2020) agresivitas pajak dipengaruhi juga oleh koneksi politik. Hasil penelitian oleh Iswari dkk (2019) menunjukkan agresivitas pajak terpengaruh negatif oleh koneksi politik dari dewan direksi dan juga koneksi politik dari dewan komisaris secara signifikan. Hasil penelitiannya tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Sugeng dkk (2020) dan Nugroho (2019) yang menunjukkan koneksi politik memberikan pengaruh signifikan positif pada agresivitas pajak. Namun, di sisi lain hasil penelitian Lestari dkk (2019) menyatakan koneksi politik tidak memberikan pengaruh pada agresivitas pajak. Ketiga, kepemilikan institusional diduga menjadi hal lain yang memicu timbulnya agresivitas pajak berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Fen dan Riswandari (2019) menyatakan kepemilikan institusional tidak memberi pengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Vanesali dan Kristanto (2020) dan Yusuf dan Khomsiyah (2019) yang menyebutkan kepemilikan institusional memberikan pengaruh signifikan positif pada agresivitas pajak. Sedangkan Nugraheni dan Murtin (2019) mendapatkan hasil yang berbeda dimana agresivitas pajak dipengaruhi dengan arah negatif secara signifikan oleh kepemilikan institusional.

Seperti fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang disampaikan, diketahui bahwa ada ketidakkonsistenan pada hasil penelitiannya. Sehingga memicu peneliti termotivasi dalam melakukan pengujian kembali terkait setiap variabel yang diduga memengaruhi agresivitas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity*, koneksi politik, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan memberikan penjelasan terkait adanya perjanjian antara satu orang atau lebih yang memiliki kepentingan atau biasa disebut prinsipal dengan pihak lain (agen) yang menerima tanggung jawab untuk melaksanakan kepentingan tersebut, dan pelaksanaan kontrak biasanya akan mengarah kepada biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal dalam rangka memastikan bahwa agen berlaku sesuai dengan kepentingan prinsipal atau disebut dengan biaya agensi (Iswari dkk, 2019). Terdapat asumsi di dalam teori keagenan dimana setiap individu baik prinsipal maupun agen memiliki motivasi tersendiri untuk menyejahterakan dirinya, sehingga hal tersebut dapat memunculkan konflik kepentingan di antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Wahab dkk (2017) menyatakan pendapat dimana agresivitas pajak perusahaan dapat menjadi penyebab timbulnya masalah keagenan. Hal tersebut terjadi karena mungkin saja kepentingan yang dimiliki pemegang saham dan manajemen tidak sejalan dengan risiko pajak.

Teori Akuntansi Positif

Andhari dan Sukartha (2017) berpendapat bahwa teori akuntansi positif memberikan penjelasan mengenai praktik akuntansi dengan aktual yang dilihat berdasarkan arah pandang cara standar peraturan akuntansi yang berubah-ubah dan manajemen yang secara sukarela menggunakan prosedur akuntansi. Teori akuntansi positif berupaya untuk memahami serta menduga pilihan yang dipilih perusahaan terkait kebijakan akuntansi (Watts & Zimmerman, 1990). Pada teori ini, manajemen mendapatkan opsi yang

masuk akal dalam rangka memilih kebijakan akuntansi mana yang dapat menguntungkan perusahaan (Ramadhani & Azmi, 2019). Terdapat tiga hipotesis sebagai hasil dari pemikiran teori akuntansi positif yang pertama kali dipelopori pada tahun 1986 oleh Watts & Zimmerman. Salah satunya merupakan hipotesis biaya politik, dimana manajemen cenderung menggunakan prosedur akuntansi dengan tujuan menstabilkan laba periode berjalan ke periode yang akan datang, saat kondisi lain ceteris paribus. Salah satu prosedur akuntansi yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk memengaruhi dan memastikan kestabilan laba antartahun adalah dengan melakukan agresivitas pajak yang bertujuan untuk menurunkan laba perusahaan.

Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Teori keagenan menggambarkan keterkaitan *inventory intensity* dengan agresivitas pajak. Berdasarkan teori tersebut, manajemen sebagai agen cenderung bersikap oportunistik dengan cara memanfaatkan beban yang ditimbulkan dari besarnya *inventory intensity* untuk melakukan agresivitas pajak sehingga mendapatkan laba yang maksimum. Dalam hal tersebut, perusahaan yang menanamkan persediaannya di gudang akan menimbulkan biaya perawatan, pemeliharaan, dan juga penyimpanan *inventory* yang akan meningkatkan beban bagi perusahaan. Semakin besarnya *inventory intensity* perusahaan, maka akan menimbulkan beban yang semakin besar. Beban yang ditimbulkan dari besarnya *inventory intensity* tersebut akan mengurangi laba perusahaan. Kemudian, laba perusahaan akan menjadi dasar perhitungan untuk pajak perusahaan. Dengan demikian, maka *inventory intensity* diduga menjadi salah satu ciri khusus terpenting bagi perusahaan yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak (Andhari & Sukartha, 2017).

Selain itu, hubungan *inventory intensity* dengan agresivitas pajak digambarkan pula oleh teori akuntansi positif. Berlandaskan teori tersebut, manajemen cenderung akan melakukan opsi yang masuk akal untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat menguntungkan perusahaan (Ramadhani & Azmi, 2019). Manajemen dapat memanfaatkan biaya tambahan yang ditimbulkan dari *inventory intensity* untuk mengurangi laba perusahaan dan menekan pajak yang ditanggung sehingga terjadi agresivitas pajak. Ann dan Manurung (2019) membuktikan agresivitas pajak mendapatkan pengaruh dengan arah positif dari *inventory intensity* secara signifikan. Artinya, agresivitas pajak yang dilakukan akan semakin besar jika *inventory intensity* naik. Besarnya *inventory intensity* perusahaan juga akan memperbesar beban yang ditimbulkan, misalnya seperti beban pemeliharaan, penyimpanan, dan perawatan *inventory*. Beban yang ditimbulkan dari *inventory intensity* tersebut akan membuat laba perusahaan turun. Kemudian, laba tersebut akan menjadi dasar perhitungan untuk pajak badan perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajemen guna melakukan agresivitas pajak.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan Puspita dkk (2020), yang menjelaskan bahwa entitas yang menjalankan tindakan agresivitas pajak mempunyai tingkat *inventory intensity* yang tinggi. Fahrani dkk (2018) juga membuktikan agresivitas pajak mendapatkan pengaruh secara signifikan positif oleh *inventory intensity*. Dengan demikian, maka penelitian ini membuat hipotesis sebagai berikut.

H₁: *Inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Teori akuntansi positif menggambarkan keterkaitan antara agresivitas pajak dengan koneksi politik melalui salah satu dari ketiga simpulan yang terdapat pada teori akuntansi positif, yaitu biaya politik. Menurut teori akuntansi positif tersebut, perusahaan yang membayar sejumlah biaya politik cenderung memanfaatkan metode akuntansi tertentu untuk tujuan menurunkan pajak. Kim dan Zhang (2016) berpendapat, entitas yang memiliki koneksi politik cenderung melakukan agresivitas pajak karena risiko terdeteksi yang lebih rendah, informasi yang didapat perusahaan terkait perubahan peraturan atau ketetapan pajak lebih baik, tekanan dari pasar modal terkait transparansi yang lebih rendah, biaya politik

atas perencanaan perpajakan agresif lebih murah, serta kecenderungan pengambilan risiko yang lebih tinggi.

Sugeng dkk (2020) menjelaskan adanya pengaruh positif signifikan yang diberikan koneksi politik kepada agresivitas pajak. Apabila koneksi politik pada perusahaan semakin banyak maka akan memicu semakin besarnya kemungkinan manajemen melakukan agresivitas pajak. Manajemen cenderung memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki untuk memudahkan dan memuluskan dalam melakukan praktik agresivitas pajak. Menurut Purwanti dan Sugiyanti (2017), adanya koneksi politik menjadikan perusahaan diperlakukan istimewa, risiko terdeteksi yang lebih rendah, adanya kemudahan akses pinjaman modal dan menurunkan biaya politik untuk dilakukannya agresivitas pajak.

Koneksi politik dapat dilihat berdasarkan hubungan atau keterlibatan politik oleh dewan direksi dan juga komisaris perusahaan. Didukung oleh penelitian Kim dan Zhang (2016) dan Nugroho (2019) yang menyimpulkan bahwa adanya koneksi politik dari dewan direksi ataupun komisaris memengaruhi agresivitas pajak dengan arah positif secara signifikan. Peran dewan komisaris sebagai representatif dari pemegang saham memiliki peran pengawasan dalam perusahaan. Jika komisaris memiliki koneksi politik, maka memungkinkan pengawasan menjadi lebih rendah karena risiko terdeteksi yang lebih rendah pula. Rendahnya risiko deteksi tersebut dapat dimanfaatkan untuk tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut selaras dengan Windaswari & Merkusiwati (2018) dan Purwanti & Sugiyanti (2017) bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang dimilikinya cenderung memiliki transparansi laporan keuangan perusahaan yang menurun.

Hal ini disebabkan karena pemeriksaan dan pengawasan menjadi lebih rendah. Sementara itu, peran dewan direksi adalah sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan. Jika direksi memiliki koneksi politik maka besar kemungkinan perusahaan mendapatkan perlakuan istimewa dan berbagai kemudahan lainnya yang telah didukung oleh penelitian Kim and Zhang (2016) serta Purwanti dan Sugiyanti (2017). Berbagai keistimewaan tersebut dapat memberikan rasionalisasi bagi direksi untuk memanfaatkan peluang dan mengambil keputusan melakukan agresivitas pajak.

Dengan demikian, maka penelitian ini membuat hipotesis sebagai berikut:

H_{2a}: Koneksi politik dari dewan direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

H_{2b}: Koneksi politik dari dewan komisaris berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Teori keagenan menggambarkan hubungan kepemilikan institusional dengan agresivitas pajak, dimana kepemilikan institusional menjadi salah satu mekanisme *corporate governance* utama yang dianggap mampu untuk mengendalikan masalah keagenan yang terjadi. Jika persentase kepemilikan institusional semakin tinggi, mendominasi atau menjadi mayoritas, maka kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham institusional pada saat RUPS akan semakin besar pula. Dengan demikian, suara yang dimiliki oleh pemegang saham institusional akan berpengaruh besar terhadap hasil keputusan RUPS. Keputusan tersebut mungkin saja dapat mengarah pada keputusan untuk melakukan agresivitas pajak. Jika hal tersebut terjadi, tentunya dapat merugikan pemegang saham non institusional atau pemegang saham minoritas.

Yusuf dan Khomsiyah (2019) menyampaikan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh kepada agresivitas pajak secara positif signifikan. Kemungkinan pengambilan keputusan untuk melakukan agresivitas pajak akan terjadi apabila jumlah kepemilikan institusional pada suatu perusahaan semakin besar. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dapat memberikan arahan kepada manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif, salah satunya dengan melakukan agresivitas pajak. Sejalan dengan Vanesali dan Kristanto (2020) yang menyatakan bahwa tingginya agresivitas pajak dipengaruhi oleh tingginya tingkat kepemilikan institusional. Alasannya adalah

karena tingginya kepemilikan institusional cenderung akan memberi tekanan pada manajemen perusahaan yang mengakibatkan pada tindakan agresivitas pajak. Dengan demikian, maka penelitian ini membuat hipotesis sebagai berikut.

H₃: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak


METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang diolah menggunakan metode regresi data panel. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BEI, situs masing-masing perusahaan, dan situs lainnya. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019, dan *purposive sampling* dimanfaatkan sebagai metode untuk memilih perseroan yang dijadikan sampel. Kriteria sampel yang ditentukan adalah sebagai berikut : (1) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. (2) Perusahaan sektor pertambangan yang berturut-turut mempublikasikan laporan tahunannya selama tahun 2017-2019. (3) Perusahaan sektor pertambangan yang memiliki data atau informasi lengkap yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan populasi berjumlah 50 perusahaan. Diketahui terdapat 8 perseroan yang tidak dapat memenuhi kriteria sampel, oleh sebab itu tersisa 42 perusahaan sebagai sampel dan total sampel berjumlah 126.

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan manajemen dengan tujuan meminimalisir pajak yang dibayar melalui penurunan laba yang dihasilkan perusahaan melalui aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan secara sistematis, baik secara legal, ilegal, maupun keduanya (Ramadhani & Azmi, 2019). Peneliti memilih proksi *Book Tax Difference* (BTD) berdasarkan saran dari Vanesali dan Kristanto (2020). *Book Tax Difference* (BTD) diartikan sebagai perbedaan dari laba sebelum pajak dengan laba kena pajak atau laba fiskal (Ariefiara dkk, 2019). Pinandhito dan Juliarto (2016) berpendapat bahwa agresivitas pajak yang besar ditunjukkan dengan laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang memiliki perbedaan besar. Agresivitas pajak dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$= \frac{(\quad - \quad)}{\quad} \quad (1)$$

$$= \quad (2)$$



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Inventory intensity didefinisikan sebagai suatu ukuran investasi atas besarnya persediaan perusahaan terhadap keseluruhan aset dalam bisnis perusahaan (Puspita dkk, 2020). Besarnya *inventory*

intensity akan meningkatkan beban perusahaan karena adanya biaya pemeliharaan, perawatan, dan penyimpanan yang semakin besar pula. Mengacu pada penelitian dari Sugeng dkk (2020), Puspita dkk (2020), Ann dan Manurung (2019), Andhari dan Sukartha (2017), *inventory intensity* dihitung dengan rumus.

$$= \frac{\text{Inventory}}{\text{Sales}} \quad (3)$$

Purwanti dan Sugiyarti (2017) mendefinisikan koneksi politik sebagai adanya relasi antara satu pihak dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan politik sehingga kepentingan politik tersebut dimanfaatkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi keduanya. Kriteria koneksi politik pada penelitian ini mengadopsi kriteria dari penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017) dan Lestari dkk (2019). Pengukuran variabel koneksi politik dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yaitu: (1) Dewan direksi atau dewan komisaris adalah anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik, (2) Dewan direksi atau dewan komisaris adalah mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, (3) Dewan direksi atau dewan komisaris memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat, (4) Dewan direksi atau dewan komisaris merupakan mantan calon presiden, (5) Dewan direksi atau dewan komisaris merupakan ketua partai politik.

Pada penelitian ini, variabel koneksi politik diukur menggunakan dua proksi yaitu berdasarkan proporsi koneksi politik dari dewan direksi dan proporsi koneksi politik dari dewan komisaris. Hal tersebut mengacu kepada penelitian Anggraini dan Widarjo (2020), Sudaryono dkk (2019), dan Iswari dkk (2019). Proksi pertama, proporsi koneksi politik dari dewan direksi diukur dengan menghitung rasio koneksi politik yang dimiliki oleh dewan direksi terhadap jumlah dewan direksi. Proksi kedua, proporsi koneksi politik dari dewan komisaris diukur dengan menghitung rasio koneksi politik yang dimiliki oleh dewan komisaris terhadap jumlah dewan komisaris. Untuk mengetahui adanya koneksi politik dapat diketahui dengan melakukan pengecekan nama dewan komisaris dan direksi perusahaan pada laporan tahunan masing-masing perusahaan, kemudian mencari biodata dewan komisaris dan direksi tersebut pada situs resmi perusahaan ataupun situs lainnya, serta melihat koneksi politik yang dimilikinya pada periode 2017 s.d 2019. Pada penelitian ini, koneksi politik dihitung dengan rumus:

$$= \frac{\text{Koneksi Politik}}{\text{Jumlah Dewan Direksi}} \quad (4)$$

$$= \frac{\text{Koneksi Politik}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \quad (5)$$

Kepemilikan institusional diartikan sebagai suatu proporsi kepemilikan saham oleh institusi, pemerintah, investor asing, perseroan dana pensiun, asuransi, perseroan asing, perseroan reksadana, maupun yayasan swasta atau badan usaha besar yang mengelola dana atas nama orang lain pada suatu perusahaan (Anggraini & Widarjo, 2020). Pengukuran variabel kepemilikan institusional mengacu kepada penelitian terdahulu oleh Fen dan Riswandari (2019) dan Ramadhani dan Azmi (2019). Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus:

$$= \frac{\text{Kepemilikan Institusional}}{\text{Total Saham}} \quad (6)$$

Penelitian ini memanfaatkan analisis regresi linear berganda dengan model regresi sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \beta_0 + \beta_1 INTY_{it} + \beta_2 KPDD_{it} + \beta_3 KPDK_{it} + \beta_4 KIN_{it} + \epsilon_{it}$$

BTD adalah *Book Tax Difference* sebagai pengukuran dari Agresivitas Pajak, mewakili konstanta, 1, 2, 3, 4, sebagai koefisien regresi, INTY sebagai *Inventory Intensity*, KPDD mewakili Koneksi Politik dari Dewan Direksi, KPDK adalah Koneksi Politik dari Dewan Komisaris, KIN merujuk pada Kepemilikan Institusional, dan merupakan *error term*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agresivitas pajak diprosikan menggunakan *Book Tax Difference* (BTD). Besaran mean agresivitas pajak -0,0303525 yang artinya nilai *Book Tax Difference* (BTD) yang dimiliki mayoritas perusahaan sampel diketahui bernilai negatif, dimana nilai laba komersial lebih kecil daripada laba fiskal. Nilai *Book Tax Difference* (BTD) yang negatif atau rendah dapat diartikan bahwa kecenderungan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak rendah (Midiastuty dkk, 2020). Nilai *mean* agresivitas pajak lebih kecil daripada standar deviasi yang diketahui sebesar 0,677514. Hal tersebut mencerminkan rendahnya sebaran dan fluktuasi agresivitas pajak. Nilai minimal atau terendah agresivitas pajak adalah -0,2134716. Nilai terendah dengan tanda negatif tersebut menunjukkan bahwa besaran laba fiskal perusahaan lebih besar daripada nilai laba komersial. Laba fiskal yang lebih besar tersebut bisa terjadi karena adanya koreksi fiskal positif yang menambah laba kena pajak pada tahun berjalan dan menghasilkan beban pajak yang lebih besar. Nilai maksimum atau tertinggi sebesar 0,0939238 menunjukkan bahwa nilai laba komersial lebih besar daripada nilai laba fiskal. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya koreksi fiskal negatif yang mengurangi laba kena pajak pada tahun berjalan dan menghasilkan beban pajak yang lebih kecil. Perusahaan dengan nilai BTD yang besar menimbulkan asumsi bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak yang tinggi (Midiastuty dkk, 2020).

Nilai rata-rata (*mean*) *inventory intensity* perusahaan sektor pertambangan 0,061 lebih kecil daripada standar deviasi yang diketahui sebesar 0,064. Hal tersebut mengindikasikan rendahnya sebaran dan fluktuasi *inventory intensity*. Nilai rata-rata *inventory intensity* sebesar 6,05% menjelaskan bahwa secara umum, perusahaan sampel pada penelitian ini memiliki tingkat *inventory intensity* yang cenderung kecil sehingga biaya yang ditimbulkan dari *inventory intensity* seperti biaya penyimpanan dan pemeliharaan persediaan tidak mampu untuk secara efektif mengurangi penghasilan kena pajak. Nilai minimal atau terendah *inventory intensity* sebesar 0,000 menunjukkan rendahnya tingkat investasi pada persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara itu, nilai maksimum atau tertinggi sebesar 0,270 memberikan petunjuk bahwa tingkat investasi pada persediaan yang dilakukan oleh perusahaan tertinggi mencapai 26,99%.

Nilai rata-rata (*mean*) koneksi politik dari dewan direksi perusahaan sektor pertambangan 0,318 lebih kecil daripada nilai standar deviasi 0,387. Hal tersebut mengindikasikan rendahnya sebaran dan fluktuasi koneksi politik dari dewan direksi. Berdasarkan nilai *mean*, terlihat bahwa pada umumnya perusahaan sampel hanya memiliki 31,81% koneksi politik dari dewan direksi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabl e	Obs	Mean	Max	Min	SD
BTD	126	-0,030	0,094	-0,213	0,678
INTY	126	0,061	0,260	0,000	0,064
KPDD	126	0,318	1	0	0,387
KPDK	126	0,428	1	0	0,347
KIN	126	0,583	0,974	0	0,258

Nilai minimal atau terendah koneksi politik dari dewan direksi sebesar 0 yang dimiliki oleh 21 perusahaan di tahun tertentu. Berdasarkan nilai minimal tersebut, dapat diartikan bahwa tidak terdapat koneksi politik dari dewan direksi pada perusahaan tersebut di tahun tertentu. Nilai maksimum atau tertinggi koneksi politik dari dewan direksi sebesar 1 (100%). Nilai maksimum tersebut menunjukkan bahwa semua dewan direksi pada perusahaan tersebut di tahun tertentu memiliki koneksi politik.

Nilai rata-rata (*mean*) koneksi politik dari dewan komisaris perusahaan sektor pertambangan 0,428 lebih besar dari nilai standar deviasi 0,347. Hal tersebut mengindikasikan tingginya sebaran dan fluktuasi koneksi politik dari dewan komisaris. Berdasarkan nilai *mean*, dapat diartikan umumnya perusahaan sampel hanya mempunyai 42,81% koneksi politik dari dewan komisaris. Nilai minimal atau terendah koneksi politik dari dewan komisaris sebesar 0% dimiliki oleh 13 perusahaan di tahun tertentu. Nilai minimal tersebut diartikan bahwa tidak terdapat koneksi politik dari dewan komisaris pada perusahaan tersebut di tahun tertentu. Nilai maksimal atau tertinggi koneksi politik dari dewan direksi sebesar 1 (100%). Nilai maksimum tersebut menunjukkan bahwa semua dewan komisaris pada perusahaan tersebut di tahun tertentu memiliki koneksi politik.

Nilai *mean* (rata-rata) kepemilikan institusional lebih besar dari standar deviasi atau 0,5825484 > 0,2578845. Hal tersebut mencerminkan tingginya sebaran dan fluktuasi kepemilikan institusional. Berdasarkan nilai *mean inventory intensity*, diketahui bahwa sebagian besar sampel secara umum dimiliki oleh institusi, pemerintah, investor asing, perseroan dana pensiun, asuransi, perseroan asing, perseroan reksadana, maupun yayasan swasta atau badan usaha besar yang mengelola dana atas nama orang lain pada perusahaan. Nilai minimal atau terendah kepemilikan institusional sebesar 0%. Nilai minimal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat kepemilikan oleh institusi, pemerintah, investor asing, perseroan dana pensiun, asuransi, perseroan asing, perseroan reksadana, maupun yayasan swasta atau badan usaha besar yang mengelola dana atas nama orang lain pada perseroan tersebut di tahun tertentu. Nilai maksimal atau tertinggi kepemilikan institusional sebesar 0,9738731 (97,39%). Nilai maksimum tersebut mengartikan bahwa sebagian besar perusahaan dimiliki oleh institusi, pemerintah, investor asing, perseroan dana pensiun, asuransi, perseroan asing, perseroan reksadana, maupun yayasan swasta atau badan usaha besar yang mengelola dana atas nama orang lain pada perusahaan.

Ditinjau dari Tabel 2, hasil *chow test* memiliki nilai probabilitas kurang dari nilai (0.05), sehingga terpilih model Fixed Effect Model (FEM), dan pengujian selanjutnya adalah *hausman test* yang menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari *Chi2*, sehingga *Random Effect Model* (REM) menjadi model yang terpilih, dan pengujian dilanjutkan dengan *lagrange multiplier test*. Hasil *lagrange multiplier test* menunjukkan probabilitas sebesar 0,0001. Besaran probabilitas < *chibar2* (0.05), sehingga model regresi yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Oleh sebab itu, tidak relevan jika uji asumsi klasik dilakukan. Hal tersebut terjadi karena *Random Effect Model* (REM) menggunakan model estimasi *Generalized Least Square* (GLS) yang diyakini mampu untuk mengatasi autokorelasi runtun waktu (*time series*) serta korelasi antar observasi (*cross section*).

Nilai *between* pada tabel 3. sebesar 0,094 digunakan sebagai nilai R^2 karena model regresi yang terpilih adalah REM. Nilai R^2 tersebut menunjukkan bahwa pengaruh dari *inventory intensity*, koneksi politik, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2017-2019 sebesar 0,094 atau 9,38%.

Tabel 2. *Lagrange Multiplier Test*

	<i>Chow Test</i>	<i>Hausman Test</i>	<i>Lagrange Multiplier Test</i>
<i>Probability F Restricted</i>	0,0000	0,1326	0,0001
<i>/Chi2</i>	0,05	0,05	0,05

Dengan artian bahwa model penelitian ini sanggup menjelaskan variasi dari agresivitas pajak sebesar 9,38%, dan 90,62% sisanya dijelaskan oleh variabel lain selain dari variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Inventory Intensity dan Agresivitas Pajak

Hasil uji statistik t mencerminkan *inventory intensity* memiliki besaran $t_{hitung} 0,21 < 1,65754$ dan nilai probabilitas $0,833 > 0,1$ (10%). Artinya agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh *inventory intensity* secara signifikan. *Inventory intensity* yang rendah ataupun tinggi, tidak menjadi pengaruh bagi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Apabila dikaitkan dengan teori akuntansi positif, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen bebas memilih opsi yang masuk akal dalam menentukan kebijakan akuntansi guna menguntungkan perusahaan, akan tetapi tidak melalui berinvestasi pada persediaan. Kemudian berdasarkan kaitannya dengan teori keagenan, manajemen yang bertindak sebagai agen tidak bersikap oportunistik dengan memanfaatkan beban penyimpanan, beban perawatan, dan lainnya sebagai beban yang timbul dari besarnya *inventory intensity* guna meminimalkan pajak yang dibayar melalui tindakan agresivitas tersebut.

Berdasarkan hasil olah data, perusahaan dengan tingkat *inventory intensity* di atas rata-rata (6,05%) dan tingkat agresivitas pajak rata-rata sebesar -0,01914, ada sebanyak 46 data dari 21 perusahaan atau sebesar 36,51% dari total sampel yang digunakan. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat *inventory intensity* di bawah rata-rata (6,05%) dengan tingkat agresivitas pajak rata-rata sebesar -0,041 sebanyak 80 data dari 31 perusahaan atau sebesar 63,49% dari total sampel. Berdasarkan statistik deskriptif, tingkat *inventory intensity* perusahaan sampel tergolong rendah dengan rata-rata 6,05% dan tingkat agresivitas pajak yang menggunakan proksi LTD memiliki rata-rata -0,030. Kemungkinan salah satu penyebab ditolakannya H1 adalah karena hal tersebut.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan Sugeng, dkk (2020) yakni tidak ada pengaruh yang diberikan *inventory intensity* pada agresivitas pajak. Sebagai bagian dari investasi persediaan, *inventory intensity* bukanlah strategi yang tepat dalam meminimalkan beban pajak. Dengan alasan, tingginya *inventory* yang dimiliki oleh perusahaan bisa saja mencerminkan buruknya kondisi pasar. Hal tersebut menggambarkan karena masyarakat memiliki daya beli yang rendah sehingga berpengaruh terhadap rendahnya penjualan perusahaan. Selain itu, pada peraturan perundang-undangan perpajakan biasanya intensif pajak tidak diberikan kepada perusahaan, jika perusahaan tersebut mempunyai jumlah persediaan barang yang besar.

Koneksi Politik dari Dewan Direksi dan Agresivitas Pajak

Hasil uji t menunjukkan koneksi politik dari dewan direksi mempunyai besaran $t_{hitung} 1,88 > 1,65754$ dengan nilai probabilitas $0,061 < 0,1$ (10%) dengan arah negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa H2a tidak terbukti dan ditolak. Kemudian dapat dinyatakan bahwa koneksi politik dari dewan direksi memberikan pengaruh pada agresivitas pajak secara signifikan dengan arah negatif. Dengan demikian, apabila terjadi kenaikan pada jumlah koneksi politik dari dewan direksi, maka akan terjadi penurunan tindakan agresivitas pajak dan sebaliknya.

Tabel 3. Hasil Kelayakan Model Regresi

	R-sq		
	<i>Within</i>	<i>Between</i>	<i>Overall</i>
<i>Regression Model</i>	0,003	0,094	0,056

Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak dapat membuktikan pernyataan dalam teori akuntansi positif yang menyebutkan, entitas memanfaatkan biaya politik yang dibayarkannya dan memilih metode akuntansi tertentu guna menurunkan pajak yang bayarkan. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa entitas yang memiliki koneksi politik dari dewan direksi akan meminimalkan aksi agresivitas pajak, karena dewan direksi yang memiliki koneksi politik tersebut cenderung bersikap konservatif dalam memilih metode akuntansi.

Hasil pada penelitian ini didukung penelitian Iswari, dkk (2019) yang menjelaskan bahwa agresivitas pajak terpengaruh signifikan negatif oleh koneksi politik dari dewan direksi. Dewan direksi yang memiliki koneksi politik juga memiliki tanggungjawab atas setiap keputusan yang diambil. Dengan adanya reformasi perpajakan yang membuat peraturan dan regulasi perpajakan semakin ketat, maka akan mendorong dewan direksi untuk memilih tindakan yang sangat konservatif terkait perpajakan. Karena lebih besarnya risiko yang dihadapi dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Dengan banyaknya koneksi politik yang dimiliki oleh dewan direksi, maka akan membuat dewan direksi lebih bersikap profesional dan hati-hati dalam memilih kebijakan serta mengambil keputusan untuk menjaga nama baik atau citra perusahaan. Karena apabila perusahaan diketahui melakukan tindakan agresivitas pajak dan hal tersebut diketahui oleh publik, maka akan merusak citra perusahaan dan nama baik dewan direksi yang memiliki koneksi politik tersebut.

Koneksi Politik dari Dewan Komisaris dan Agresivitas Pajak

Jika dilihat dari uji t pada Tabel 6, koneksi politik dari dewan komisaris memiliki $t_{hitung} 1,49 < 1,658$ dengan nilai probabilitas $0,135 > 0,1$ (10%) dengan arah positif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa koneksi politik dari dewan komisaris terhadap agresivitas pajak tidak memiliki pengaruh signifikan, sehingga H2b tidak terbukti dan ditolak. Artinya, tindakan agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya tingkat koneksi politik dari dewan komisaris. Terdapat ketidakselarasan antara hasil penelitian ini dengan teori akuntansi positif yang menyebutkan bahwa entitas memanfaatkan biaya politik yang dibayarkannya dan memilih metode akuntansi tertentu dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang bayarkan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dewan komisaris yang memiliki koneksi politik tidak memanfaatkan koneksinya tersebut untuk memengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan guna mengurangi pajak yang dibayar.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan Lestari dkk (2019) yakni tidak terdapat pengaruh yang diberikan koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Dewan komisaris yang mempunyai koneksi politik dengan tingkat proporsi yang besar ataupun kecil tidak akan memengaruhi manajemen atau perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Dalam hal ini dewan komisaris hanya bertindak sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pengawas untuk mendorong perusahaan atau manajemen guna bertindak patuh pada undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 6. Uji Hipotesis

BTD	Coef.	Std. Err.	t	P> t
INTY	0,024	0,115	0,21	0,833
KPDD	-0,047	0,025	-1,88	0,061
KPDK	0,041	0,028	1,49	0,135
KIN	0,017	0,031	0,53	0,595
_cons	-0,044	0,023	-1,94	0,052

Kepemilikan Institusional dan Agresivitas Pajak

Hasil uji statistik t menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki $t_{hitung} 0,53 < 1,658$ dengan nilai signifikansi $0,595 > 0,1$ (10%). Berdasarkan hasil tersebut, dapat diartikan yakni kepemilikan institusional tidak memengaruhi agresivitas pajak secara signifikan, sehingga H3 ditolak. Artinya agresivitas pajak yang dilakukan tidak dipengaruhi dari tinggi ataupun rendahnya tingkat kepemilikan institusional. Jika dikaitkan pada teori keagenan, penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham institusional pada RUPS tidak dimanfaatkan dalam memengaruhi manajemen untuk melaksanakan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian Fen dan Riswandari (2019) dengan hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam tujuan untuk mensejahterakan dirinya, para pemegang saham institusional tidak berfokus pada agresivitas pajak, melainkan melalui strategi atau kebijakan-kebijakan lainnya seperti meningkatkan penjualan dengan strategi tertentu.

KESIMPULAN

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis yaitu koneksi politik dari dewan direksi memengaruhi agresivitas pajak secara negatif dengan signifikan. Sedangkan *inventory intensity*, koneksi politik dari dewan komisaris, dan kepemilikan institusional secara signifikan tidak dapat memengaruhi agresivitas pajak. Pihak manajemen perusahaan lebih memilih kebijakan lain untuk meningkatkan keuntungannya dibandingkan memilih berinvestasi pada persediaan. Dewan direksi cenderung bersikap konservatif dalam memilih metode akuntansi sehingga dewan direksi tersebut akan mengurangi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Dewan komisaris hanya menjalankan tanggungjawabnya yaitu bertindak sebagai pengawas, tanpa memengaruhi manajemen melakukan agresivitas pajak. Para pemegang saham institusional tidak memanfaatkan kontrol yang mereka miliki pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam memengaruhi manajemen untuk melakukan agresivitas pajak.

Implikasi atas hasil dari penelitian ini adalah mendorong perusahaan sektor pertambangan untuk memaksimalkan pengawasan sebagai bentuk peningkatan kinerja manajemen guna menghindari tindakan agresivitas pajak agar meminimalisir risiko yang akan dihadapi perusahaan. Kemudian, memberi masukan kepada *shareholders* dan kreditur untuk meminimalisir risiko dengan melakukan pengkajian yang lebih mendalam atas kinerja dari perusahaan seperti berdasarkan tingkat efektifitas perusahaan dalam membayar pajak dan memilih perusahaan yang bereputasi baik. Akan tetapi, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melakukan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan dengan tahun penelitian dan variabel bebas yang terbatas. Sehingga, penelitian ini dapat dijadikan motivasi kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait dengan agresivitas pajak untuk menggunakan variabel bebas lainnya seperti kompensasi eksekutif, kepemilikan publik, *audit committee*, ukuran perusahaan, kualitas audit, *profit growth*, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhari, P., & Sukartha, I. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115-2142.
- Anggraini, Y., & Widarjo, W. (2020). Political Connection, Institutional Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia. *EJBMR (European Journal of Business and Management Research)*, 5(5).
- Ann, S., & Manurung, A. H. (2019). The Influence of Liquidity, Profitability, Intensity Inventory, Related Party Debt, and Company Size To Aggressive Tax Rate. *Archives of Business Research*, 7(3), 105-115.

- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2018). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(2).
- Fen, S., & Riswandari, E. (2019). Effect of Executive Compensation, Representatives of Female CFO, Institutional Ownership and Company Sizes on Tax Aggressivity Measures. *Economics and Accounting Journal*, 2(2).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political Connection and Tax Aggressiveness: A study on the State-Owned Enterprises Registered in Indonesia Stock Exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79-92.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Kim, C. (. & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78-114.
- Lestari, A., & Setyawan, Y. (2017, Januari). Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Statistika Industri dan Komputasi*, 2(1), 1-11.
- Lestari, P. A., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 11 (1), 41-54.
- Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Dita, L. O. (2020). Pengaruh Book Tax Difference Terhadap Relevansi Nilai Informasi Laba. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 6(1).
- Nugraheni, G. A., & Murtin, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 1-13.
- Nugroho, A. P. (2019). The Effect of Corporate Political Connections on Tax Aggressiveness: Evidence in Indonesia. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(2), 138-143.
- Pajak, D. J. (2016). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.
- Pinandhito, A. K., & Juliarto, A. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal, Kualitas Auditor, Independensi Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 5(4) 1-15.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625-1642.
- Puspita, T., Azwardi, A., & Fuadah, L. (2020). The Effect of Committees Under the Board of Commissioners, Profitability and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness (The Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2014-2018). *Accounting and Finance*, (1), 114-122.
- Putra, E. P. (2018, November 27). Sektor Tambang yang Turut Membantu Pembangunan Nasional. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/11/27/piv0r7349-sektor-tambang-yang-turut-membantu-pembangunan-nasional>.
- Ramadhani, L., & Azmi, F. (2019). Factor Affecting Tax Aggressiveness In Plantation Companies Listed 2014-2017. *Journal of Accounting Science*, 3(1).

- Sudaryono, E. A., Rahmawati, Djuminah, Wartono, & Widarjo, W. (2019). Relationship of Political Connection and Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Indonesia. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 12(5), 453-465.
- Sugeng, Prasetyo, E., & Zaman, B. (2020). Does Capital Intensity, Inventory Intensity, Firm Size, Firm Risk, and Political Connections Affect Tax Aggressiveness? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 78-87.
- Vanesali, L., & Kristanto, A. B. (2020). Corporate Governance and Leverage on Tax Aggressiveness: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 81-89.
- Wahab, E. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. -M. (2017). Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness In Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424-451
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131-156.
- Windaswari, A. K., & Merkusiwati, N. L. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(3), 1980-2008.
- Yusuf, M., & Khomsiyah. (2019). Effect Of Board Of Commissioners, Institutional Ownership And Capital Intensity Toward Tax Aggressiveness (Empirical Study Of Manufacturing Companies Listed On The Idx In 2011-2016). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 19(5), 230-238.